



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA
PERMOHONAN IZIN, PENERBITAN IZIN, PENERBITAN KARTU IZIN
DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
IZIN USAHA ANGKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Angkutan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Izin, Penerbitan Izin, Penerbitan Kartu Izin dan Pengenaan Sanksi Administratif Izin Usaha Angkutan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Angkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN, PENERBITAN IZIN, PENERBITAN KARTU IZIN DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF IZIN USAHA ANGKUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya dapat disingkat Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dishubkominfo adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo.
6. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, melakukan usaha di bidang tertentu yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau koperasi.
7. Angkutan adalah setiap Kendaraan bermotor umum yang dipergunakan untuk angkutan orang atau barang.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor roda 4 (Empat) atau lebih yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan untuk dipergunakan sebagai angkutan orang atau barang dengan dipungut bayaran.
10. Angkutan Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor umum yang dipergunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran.

11. Angkutan Barang Umum adalah setiap kendaraan bermotor umum yang dipergunakan untuk angkutan barang dengan dipungut bayaran.
12. Usaha Angkutan adalah bidang usaha dengan kegiatan usaha berupa jasa pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor umum.
13. Izin Usaha Angkutan yang selanjutnya dapat disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk melakukan kegiatan usaha angkutan.
14. Kartu Izin Usaha Angkutan yang selanjutnya disebut Kartu Izin adalah kutipan dari Izin Usaha Angkutan yang wajib dibawa oleh pengemudi kendaraan angkutan umum sebagai bukti kepemilikan Izin.

BAB II

IZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha angkutan wajib memiliki Izin Usaha Angkutan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati melalui Kepala Dishubkominfo dalam bentuk Keputusan Kepala Dishubkominfo.
- (3) Bentuk dan isi Keputusan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Jenis Kendaraan Bermotor Umum yang wajib mendapatkan Izin, terdiri dari :
 - a. Angkutan Penumpang Umum dalam trayek;
 - b. Angkutan Penumpang Umum tidak dalam trayek;
 - c. Angkutan Barang Umum.
- (2) Angkutan Penumpang Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. terdiri dari :
 - a. angkutan antar kota antar provinsi (AKAP);
 - b. angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP);
 - c. angkutan perdesaan;
 - d. angkutan perbatasan;
 - e. angkutan khusus, terdiri dari :
 1. angkutan antar jemput;
 2. angkutan karyawan;
 3. angkutan permukiman;
 4. angkutan pepadu moda.

- (3) Angkutan Penumpang Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. angkutan taksi;
 - b. angkutan sewa;
 - c. angkutan pariwisata;
 - d. angkutan lingkungan.
- (4) Angkutan Barang Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang wajib mendapatkan Izin adalah angkutan barang yang menggunakan kendaraan barang umum.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PENERBITAN IZIN

Bagian Kesatu Persyaratan Permohonan Izin

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan Izin, pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. persyaratan umum
Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang didirikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. persyaratan khusus:
 - 1. Pemohon Izin Usaha Angkutan Penumpang Umum, harus mengajukan surat permohonan Izin dengan dilampiri:
 - a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b) akta otentik pendirian Badan Usaha yang mencantumkan bidang usaha Angkutan Penumpang Umum bagi Pemohon berbentuk Badan Usaha;
 - c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemohon perorangan;
 - d) Izin Mendirikan Bangunan dengan fungsi bangunan sebagai garasi Kendaraan Bermotor Umum;
 - e) Izin Gangguan untuk mendirikan usaha Angkutan Penumpang Umum;
 - f) surat pernyataan tidak akan mempergunakan jalan umum untuk berpangkal;
 - g) surat pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai paling sedikit 5 (Lima) buah kendaraan bermotor sebagai Angkutan Penumpang Umum.

2. Pemohon Izin Usaha Angkutan Barang Umum, harus mengajukan surat permohonan Izin dengan dilampiri:
 - a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b) akta otentik pendirian Badan Usaha yang mencantumkan bidang usaha Angkutan Barang Umum bagi Pemohon berbentuk Badan Usaha;
 - c) Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemohon perorangan;
 - d) Izin Mendirikan Bangunan dengan fungsi bangunan sebagai garasi Kendaraan Bermotor Umum;
 - e) Izin Gangguan untuk mendirikan usaha angkutan;
 - f) surat pernyataan tidak akan mempergunakan jalan umum untuk berpangkal.
- (2) Bentuk dan isi surat permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Bentuk dan isi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 huruf f) dan huruf g) serta angka 2 huruf f), tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Usaha Angkutan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinhubkominfo dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
- (2) Terhadap permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinhubkominfo mengadakan penelitian mengenai :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan dengan fungsi bangunan sebagai Garasi Angkutan Umum;
 - b. Izin Gangguan untuk mendirikan Usaha Angkutan;
 - c. jumlah kendaraan dan persyaratan-persyaratan teknis kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan sebagai angkutan;
 - d. faktor keseimbangan antara penawaran dan permintaan jasa angkutan bagi permohonan Izin untuk Angkutan Penumpang Umum.
- (3) Berkas permohonan yang telah diteliti, apabila telah benar dan lengkap diproses lebih lanjut untuk mendapatkan Izin.
- (4) Berkas permohonan yang telah diteliti, apabila belum benar dan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dibetulkan atau dilengkapi.

- (5) Berkas permohonan yang telah benar dan lengkap diproses dalam waktu paling lama 14 (Empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara benar dan lengkap.
- (6) Apabila permohonan izin diterima, maka diterbitkan Keputusan Izin Usaha Angkutan dan Kartu Izin Usaha Angkutan.
- (7) Apabila permohonan izin ditolak, maka diterbitkan Surat Penolakan Izin yang berisi alasan penolakan Izin.
- (8) Permohonan Izin yang telah ditolak, tidak dapat diajukan permohonan izin kembali oleh Pemohon Izin yang sama, dengan objek Izin dan persyaratan Izin yang sama.
- (9) Dishubkominfo tidak dapat memproses permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Bentuk dan isi Surat Penolakan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KARTU IZIN USAHA ANGKUTAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Guna pemantauan, pengawasan serta pembinaan terhadap usaha angkutan, maka terhadap setiap kendaraan angkutan dari usaha angkutan yang telah memiliki Izin Usaha angkutan, diterbitkan Kartu Izin Usaha Angkutan.
- (2) Untuk mendapatkan Kartu Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Izin harus mengajukan permohonan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy KTP;
 - b. foto copy STNK;
 - c. foto copy Buku Uji;
 - d. foto copy Keputusan Izin Usaha Angkutan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penerbitan Kartu Izin

Pasal 7

- (1) Permohonan penerbitan Kartu Izin disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinhubkominfo dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Terhadap permohonan penerbitan Kartu Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinhubkominfo mengadakan penelitian terhadap persyaratan teknis dan administratif.
- (3) Berkas permohonan yang telah diteliti, apabila telah benar dan lengkap diproses lebih lanjut untuk diterbitkan Kartu Izin.
- (4) Berkas permohonan yang telah diteliti, apabila belum benar dan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dibetulkan atau dilengkapi.
- (5) *Berkas permohonan yang telah benar dan lengkap diproses dalam waktu paling lama 1 (Satu) hari kerja setelah permohonan diterima secara benar dan lengkap untuk diterbitkan Kartu Izin.*
- (6) Bentuk dan isi Kartu Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB V

KEWAJIBAN

Pasal 8

Pemegang Izin mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. untuk pemegang Izin Usaha Angkutan Penumpang Umum:
 1. memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Keputusan Izin;
 2. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan penumpang umum (garasi/*pool* kendaraan);
 3. melakukan operasional usaha angkutan penumpang paling lambat 6 (Enam) bulan sejak tanggal diterbitkan Izin;
 4. melaporkan kegiatan usahanya secara tertulis setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinhubkominfo;
 5. melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinhubkominfo apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau *domisili perusahaan*;
 6. mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan penumpang.

- b. Untuk pemegang Izin Usaha Angkutan Barang Umum :
1. memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Keputusan Izin;
 2. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan barang umum (garasi/*pool* kendaraan);
 3. melakukan operasional usaha angkutan barang paling lambat 6 (Enam) bulan sejak tanggal diterbitkan Izin;
 4. melaporkan kegiatan usahanya secara tertulis setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinhubkominfo;
 5. melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinhubkominfo apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan;
 6. mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan barang.

BAB VI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pemegang Izin harus memperpanjang Izin setiap 5 (Lima) tahun sekali dan menyampaikan laporan tertulis setiap tahun atas kegiatan usahanya kepada Bupati melalui Kepala Dinhubkominfo.
- (2) Pemegang Izin yang tidak memperpanjang Izin dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. Peringatan Tertulis;
 - b. Pembekuan Izin;
 - c. pencabutan Izin.

Bagian Kedua
Persyaratan pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 10

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dapat dikenakan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. untuk Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, dapat diberikan apabila telah diberikan peringatan Lisan oleh Petugas dari Dishubkominfo untuk memperpanjang Izin dan/ atau menyampaikan laporan tertulis;
- b. untuk Pembekuan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, dapat diberikan apabila telah 14 (Empat belas) hari kalender sejak tanggal penyampaian Peringatan Tertulis ketiga, pemegang Izin tidak memperpanjang Izinnya dan/ atau tidak menyampaikan laporan tertulis;
- c. untuk Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, dapat diberikan apabila setelah 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak tanggal Pembekuan Izin, pemegang Izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan Izin dan/ atau tidak menyampaikan laporan tertulis.

Bagian Ketiga
Tata Cara pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 11

- (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), diberikan dengan tata cara sebagai berikut:

a. Peringatan Tertulis:

1. Peringatan Tertulis Pertama

- a) Pemegang Izin yang telah berakhir Izinnya dan/ atau belum menyampaikan laporan tertulis, diberi peringatan secara lisan oleh Petugas Dishubkominfo.
- b) Apabila sampai dengan 14 (Empat belas) hari kalender setelah peringatan lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a), Pemegang Izin belum memperpanjang Izin dan/ atau belum menyampaikan Laporan Tertulis, Pemegang Izin dapat diberikan Peringatan Tertulis Pertama.

2. Peringatan Tertulis Kedua

Apabila Pemegang Izin yang telah mendapatkan peringatan Tertulis Pertama dalam jangka waktu 14 (Empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Pertama belum memperpanjang Izin dan/ atau belum menyampaikan laporan tertulis, dapat diberi Peringatan Tertulis Kedua.

3. Peringatan Tertulis Ketiga

Apabila Pemegang Izin yang telah mendapatkan peringatan Tertulis Kedua dalam jangka waktu 14 (Empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya Surat Peringatan Kedua belum memperpanjang Izin dan/ atau belum menyampaikan laporan tertulis, dapat diberi Peringatan Tertulis Ketiga.

b. Pembekuan Izin:

Apabila setelah 14 (Empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya Peringatan Tertulis Ketiga, pemegang Izin tidak memperpanjang Izinnya dan/ atau tidak membuat laporan tertulis, maka Izinnya dapat dibekukan.

c. Pencabutan Izin:

Apabila setelah 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan Izin, pemegang Izin tidak memperpanjang Izinnya dan/ atau tidak membuat laporan tertulis, maka Izinnya dapat dicabut.

- (2) Peringatan Tertulis, Pembekuan Izin dan Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Dishubkominfo berupa Surat Peringatan, Keputusan Pembekuan Izin dan Keputusan Pencabutan Izin berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bentuk dan isi Surat Peringatan, Keputusan Pembekuan Izin dan Keputusan Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dikenakan tanpa melalui proses peringatan Lisan, Peringatan Tertulis dan Pembekuan Izin, dalam hal:

- a. Pemegang Izin melakukan kegiatan yang membahayakan Keamanan Negara;
- b. Pemegang Izin memperoleh izin dengan cara tidak sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 4 Juli 2014

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal : 4 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014 NOMOR 24 SERI B NOMOR 19

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 24 TAHUN 2014
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PERMOHONAN IZIN, PENERBITAN
IZIN, PENERBITAN KARTU IZIN
DAN PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF IZIN USAHA
ANGKUTAN

KEPUTUSAN IZIN USAHA ANGKUTAN

KOP SKPD

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA ANGKUTAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWOREJO,

Membaca : Surat permohonan Izin Usaha Angkutan dari :

Nama :

Alamat :

Menimbang : a. bahwa kebutuhan akan tersedianya jasa angkutan
di wilayah Kabupaten Purworejo masih
memungkinkan didirikannya perusahaan
angkutan baru;

b. bahwa pemohon izin usaha angkutan atas nama :
..... dengan alamat,
telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, sehingga
dapat diberikan Izin Usaha Angkutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu
menerbitkan Keputusan Kepala Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purworejo tentang Izin Usha Angkutan;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan, sebagaimana telah di ubah dngan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Baran di Jalan;
 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Angkutan (*Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 2*);
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo (*Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 86*);
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Izin, Penerbitan Izin, Penerbitan Kartu Izin dan Pengenaan Sanksi Administratif Izin Usaha Angkutan (*Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 24*);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Angkutan kepada:
Nama Perusahaan :
Nama Pemilik :
Alamat :

dengan daftar kendaraan yang mendapatkan Izin Usaha Angkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban:

a. untuk Izin Usaha Angkutan Penumpang Umum:

1. mentaati ketentuan yang berlaku bagi Usaha Angkutan Penumpang Umum;
2. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan penumpang umum (*garasi/pool kendaraan*);
3. melakukan operasional usaha angkutan penumpang Umum paling lambat 6 (Enam) bulan sejak tanggal diterbitkan Izin;
4. melaporkan kegiatan usahanya secara tertulis setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala *Dinhubkominfo*;
5. melaporkan secara tertulis kepada Kepala *Dinhubkominfo* apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan;
6. mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan penumpang Umum.

- b. Untuk Izin Usaha Angkutan Barang Umum :
1. mentaati ketentuan yang berlaku bagi Usaha Angkutan Barang Umum;
 2. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan barang umum (garasi/*pool* kendaraan);
 3. melakukan operasional usaha angkutan *barang umum paling lambat 6 (Enam) bulan* sejak tanggal diterbitkan Izin;
 4. melaporkan kegiatan usahanya secara tertulis setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinhubkominfo;
 5. melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinhubkominfo apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan;
 6. mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan barang Umum.
- c. khusus untuk Usaha Angkutan yang kegiatan usahanya berupa pengangkutan bahan berbahaya, diwajibkan untuk mematuhi ketentuan sebagai berikut:
1. *mobil barang pengangkut barang berbahaya* tidak boleh dipergunakan untuk mengangkut bahan makanan atau barang lain yang dapat membahayakan keselamatan, serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 2. awak kendaraan yang beroperasi harus memiliki kualifikasi di bidang angkutan bahan berbahaya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. kendaraan yang mengangkut barang berbahaya harus dijaga oleh awak kendaraan yang memiliki kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku, baik pada saat berjalan, selama berhenti/parkir dan pada saat memuat/membongkar muatannya.

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tidak membebaskan pemegang Izin dari kewajiban untuk memperoleh izin lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (Lima) tahun, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal dan wajib di daftar ulang setiap tahun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal

KEPALA DINHUBKOMINFO
KABUPATEN PURWOREJO,

NAMA LENGKAP DG GELAR
PANGKAT
NIP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN
PURWOREJO
NOMOR : 24 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN USAHA ANGKUTAN

DAFTAR KENDARAAN
YANG MENDAPATKAN IZIN USAHA ANGKUTAN

N O	JENIS KENDARAAN	NOMOR KEND.	MERK	TAHUN PEMBUATAN	DAYA ANGKUT	

KEPALA DINHUBKOMINFO
KABUPATEN PURWOREJO,

NAMA LENGKAP DG GELAR
PANGKAT
NIP.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR : 24 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERSYARATAN DAN TATA CARA
 PERMOHONAN IZIN, PENERBITAN
 IZIN, PENERBITAN KARTU IZIN
 DAN PENGENAAN SANKSI
 ADMINISTRATIF IZIN USAHA
 ANGKUTAN

SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA ANGKUTAN

LOGO KOP PERUSAHAAN / KOPERASI / PERORANGAN
 Alamat.....Telp.....

Purworejo,.....

Nomor	:		K E P A D A :
Lampiran	:	1 (satu) berkas	Yth. Bupati Purworejo
		Permohonan Izin Usaha	Cq. Kepala Dinas
Perihal	:	Angkutan	Perhubungan,
			Komunikasi dan
			Informatika
			Kabupaten Purworejo
			di-
			<u>PURWOREJO</u>

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	:	
Tempat dan Tanggal Lahir	:	
Pekerjaan / Jabatan	:	
Alamat	:	
Nomor Telepon	:	

Bertindak untuk dan atas nama Perusahaan / Koperasi /
 Perorangan *)

Nama	:	
Alamat	:	

Bersama ini kami mengajukan Permohonan/ Perubahan Kepemilikan/ Domisili *) Izin Usaha Angkutan dengan data kendaraan bermotor sebagai berikut :

NO	JENIS USAHA	NOMOR KENDARAAN	NOMOR UJI **)	DAYA ANGKUT	JENIS/MERK /TIPE DAN TAHUN PEMBUATAN
1	2	3	4	5	6

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- akta otentik pendirian Badan Usaha yang mencantumkan bidang usaha Angkutan Penumpang Umum bagi Pemohon berbentuk Badan Usaha;
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi pemohon perorangan;
- Izin Mendirikan Bangunan dengan fungsi bangunan sebagai garasi Kendaraan Bermotor Umum;
- Izin Gangguan untuk mendirikan usaha Angkutan Penumpang Umum;
- surat pernyataan tidak akan mempergunakan jalan umum untuk berpangkal;
- surat pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai paling sedikit 5 (Lima) buah kendaraan bermotor sebagai Angkutan Penumpang Umum (bagi permohonan izin usaha angkutan penumpang umum).

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pimpinan
Perusahaan/Koperasi/Perorangan *)

Materai
Rp 6.000,-

NAMA LENGKAP PEMOHON

*) Coret yang tidak perlu.

**) Jika kendaraan baru penyampaian nomor uji setelah proses pengujian kendaraan selesai.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 24 TAHUN 2014
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PERMOHONAN IZIN, PENERBITAN
IZIN, PENERBITAN KARTU IZIN DAN
PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF IZIN USAHA
ANGKUTAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Sanggup menyediakan tempat/ garasi untuk berpangkal / menyimpan semua kendaraan bermotor yang dimiliki;
2. Tidak akan berpangkal di tepi jalan raya;
3. *Sanggup untuk memiliki atau menguasai paling sedikit 5 (Lima) buah kendaraan bermotor sebagai Angkutan Penumpang Umum (bagi permohonan izin usaha angkutan penumpang umum);*
4. Sanggup mentaati segala ketentuan hukum yang berlaku bagi perusahaan/ usaha angkutan pada umumnya.

Demikian surat kesanggupan / pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan seperlunya bagi yang berkepentingan.

Purworejo, 20 Juli 2012

Pemohon,

Materai
Rp 6.000,-

NAMA LENGKAP PEMOHON

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 24 TAHUN 2014
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PERMOHONAN IZIN, PENERBITAN
IZIN, PENERBITAN KARTU IZIN
DAN PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF IZIN USAHA
ANGKUTAN

SURAT PENOLAKAN IZIN

KOP SKPD

Nomor : Purworejo,
Lampiran : Kepada :
Perihal : Penolakan Yth.
di_ (domisili pemohon)

Menunjuk surat Saudara Nomor:
tanggalPerihal Permohonan Izin Usaha
Angkutan, dengan ini kami sampaikan bahwa
permohonan Saudara tidak dapat di setujui dengan
alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- a.;
- b.;
- c.;
- d.;
- e.;
- f. dst.

Demikian disampaikan untuk menjadi
maklum.

KEPALA DINHUBKOMINFO
KABUPATEN PURWOREJO,

NAMA LENGKAP DG GELAR
PANGKAT
NIP.

BUPATI PURWOREJO,


Ttd

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 24 TAHUN 2014
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PERMOHONAN IZIN, PENERBITAN
IZIN, PENERBITAN KARTU IZIN
DAN PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF IZIN USAHA
ANGKUTAN

KARTU IZIN USAHA ANGKUTAN

a. Tampak depan



KARTU IZIN USAHA ANGKUTAN

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo
Nomor : 2 Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

Nama PA. :
Nomor Kendaraan :
Berlaku s/d :

b. Tampak belakang

KARTU IZIN USAHA ANGKUTAN
UU Nomor : 22 Tahun 2014 Psl 9

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. Nomor dan Tgl Izin :
4. Nomor Kartu Izin Usaha Angkutan :

Kartu Ini Berlaku
1 Tahun

KEPALA DINHUBKOMINFO
KABUPATEN PURWOREJO

NAMA LENGKAP DGN GELAR
PANGKAT
NIP.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR : 24 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERSYARATAN DAN TATA CARA
 PERMOHONAN IZIN, PENERBITAN
 IZIN, PENERBITAN KARTU IZIN
 DAN PENGENAAN SANKSI
 ADMINISTRATIF IZIN USAHA
 ANGKUTAN

SURAT PERINGATAN PEMEGANG IZIN USAHA ANGKUTAN

KOP SKPD

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Peringatan

Purworejo,
 Kepada :
 Yth.
 di_
 (domisili pemohon)

Berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan yang kami lakukan pada perusahaan angkutan saudara :

Nama perusahaan :
 Nama pemilik / pimpinan :
 Alamat :
 Jenis usaha :

Hasil pengawasan dan pemeriksaan yang kami lakukan pada perusahaan angkutan saudara, diketahui bahwa saudara sebagai pemegang Izin Usaha Angkutan tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban saudara sebagai pemegang izin usaha angkutan, yaitu :

- a.;
- b.;
- c. dst.

Berdasarkan keterangan sebagaimana dimaksud angka 2 diatas, saudara kami berikan "PERINGATAN PERTAMA / KEDUA / KETIGA *)" dan selanjutnya saudara harus melaksanakan apa yang menjadi kewajiban saudara sebagai pemegang izin usaha angkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Masa “PERINGATAN PERTAMA / KEDUA / KETIGA*)” selama 1 (satu) bulan sejak tanggal dikeluarkannya surat peringatan, apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan saudara belum melakukan upaya perbaikan sesuai dengan ketentuan, akan kami layangkan surat “PERINGATAN KEDUA dan KETIGA*)”

Demikian untuk menjadi perhatian saudara.

KEPALA DINHUBKOMINFO
KABUPATEN PURWOREJO,

NAMA LENGKAP DG GELAR
PANGKAT
NIP

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 24 TAHUN 2014
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PERMOHONAN IZIN, PENERBITAN
IZIN, PENERBITAN KARTU IZIN
DAN PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF IZIN USAHA
ANGKUTAN

KEPUTUSAN PEMBEKUAN IZIN USAHA ANGKUTAN

KOP SKPD

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR :

TENTANG

PEMBEKUAN IZIN USAHA ANGKUTAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWOREJO,

Membaca : Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Purworejo, Nomor:.....,
Tanggal:....., Perihal "PERINGATAN KETIGA";

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati
Purworejo Nomor.....Tahun..... tentang,
maka dalam rangka pembinaan terhadap
pengusaha angkutan perlu dikenakan sanksi
Adminstratif berupa pembekuan izin usaha
angkutan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan informatika tentang Pembekuan Izin Usaha
Angkutan;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan, sebagaimana telah di ubah dngan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Baran di Jalan;
 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Angkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 86);
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Izin, Penerbitan Izin, Penerbitan Kartu Izin dan Pengenaan Sanksi Administratif Izin Usaha Angkutan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan sanksi administrasi berupa pembekuan Izin Usaha Angkutan kepada:

Nama Perusahaan :
 Nama Pemilik :
 Alamat :
 Nomor Izin Usaha Angkutan :

KEDUA : Pembekuan Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku dari mulai tanggal.....sampai dengan tanggal.....

KETIGA : Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pihak yang dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU belum memenuhi ketentuan....., maka izin usaha angkutan yang telah diberikan dapat dicabut.

KEEMPAT : Pengawasan dan pelaporan atas pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal

**KEPALA DINHUBKOMINFO
KABUPATEN PURWOREJO,**

NAMA LENGKAP DG GELAR
PANGKAT
NIP

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 24 TAHUN 2014
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PERMOHONAN IZIN, PENERBITAN
IZIN, PENERBITAN KARTU IZIN
DAN PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF IZIN USAHA
ANGKUTAN

KEPUTUSAN PENCABUTAN IZIN USAHA ANGKUTAN

KOP SKPD

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA ANGKUTAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWOREJO,

Membaca : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Purworejo,
Nomor:....., tentang Pembekuan Izin Usaha
Angkutan;

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati
Purworejo Nomor.....Tahun..... tentang,
maka dalam rangka pengenaan sanksi administratif
terhadap pengusaha angkutan perlu dijatuhkan
Pencabutan Izin Usaha Angkutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan informatika tentang Pencabutan Izin Usaha
Angkutan;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan, sebagaimana telah di ubah dngan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Baran di Jalan;
 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Angkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 2);

12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Izin, Penerbitan Izin, Penerbitan Kartu Izin dan Pengenaan Sanksi Administratif Izin Usaha Angkutan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan sanksi administrasi berupa Pencabutan Izin Usaha Angkutan kepada:

Nama Perusahaan :
Nama Pemilik :
Alamat :
Nomor Izin Usaha Angkutan :

KEDUA : Izin Usaha Angkutan yang telah dicabut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tidak dapat diperbaharui atau diaktifkan kembali.

KETIGA : Pengawasan dan pelaporan atas pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal

KEPALA DINHUBKOMINFO
KABUPATEN PURWOREJO,

NAMA LENGKAP DG GELAR
PANGKAT
 NIP

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN